




**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN DAN
RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN PERUBAHAN KEPADA
CAMAT**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2016**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN DAN RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DUSUN PERUBAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (6) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB Dusun) dan rancangan peraturan dusun tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan (APBDus-P).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dusun Kepada Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN DAN RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN PERUBAHAN KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Bungo.
5. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan di Dusun adalah peraturan yang meliputi peraturan dusun, peraturan bersama Rio dan peraturan Rio.
8. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan dusun untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang selanjutnya disebut APB Dusun adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Dusun.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas pendelegasian.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan, yang diberikan kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan perubahan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan kepada camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian kewenangan terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu membentuk tim pembinaan dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 29 APRIL 2016

BUPATI BUNGO,



H.SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 29 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR .II..

ELAH DITELITI KEBENARANNYA,
ALA BPPD & KB KAB. BUNGO

Drs. H. NAWAWI, MM
NIP. 196312311992031077

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	KABAG HUKUM RAHMAD HARIJADI, SH NIP. 19660910 199303 1 004

VA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : II TAHUN 2016
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DUSUN DAN RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DUSUN PERUBAHAN KEPADA CAMAT

PELOMPOK 1. PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG APB Dusun,
DAN RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG APB Dusun PERUBAHAN

1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APB Dusun merupakan landasan hukum bagi pemerintah dusun dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan Dusun tentang APB Dusun harus ada kesepakatan bersama antara Rio dan BPD.

Meskipun dusun mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari pemerintahan dusun perlu mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan peraturan dusun tentang APB Dusun.

Bedasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian kewenangan tersebut, maka perlu disusun pedoman evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah dusun yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jangkauannya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan dusun tentang APB dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

3. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan Evaluasi APB Dusun dan APB Dusun perubahan, Camat membentuk tim evaluasi APB Dusun dan APB Dusun perubahan dari unsur staf kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
 - 2) Susunan tim evaluasi terdiri dari : Ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
- b. Dokumen Evaluasi
- 1) Rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Rio paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk di evaluasi.
 - 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama antara Rio dan BPD terhadap rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan;
 - b. RKP dusun yang telah disepakati antara Rio dan BPD (Perdus RKP Dusun);
 - c. Berita acara dan daftar hadir rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan;
 - 3) Hasil evaluasi terhadap ranperdes APB Dusun atau ranperdus APB Dusun perubahan dituangkan dalam keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - 4) Dalam hal ini tim evaluasi menyatakan hasil evaluasi ranperdus APB Dusun atau Ranperdus APB Dusun perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi Rio melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
 - b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan
 - c. evaluasi kebijakan dan struktur APB Dusun/perubahan APB Dusun.
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi
- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksud untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh tim evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
 - 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E. 1. b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
 - 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah dusun yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
 - 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
- b. Evaluasi administrasi dan legalitas
- Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;

- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun atau rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan;
- 5) Langkah evaluasi

Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat pengantar Rio;
- b) Rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun;
- c) Kesepakatan bersama antara Rio dan BPD terhadap rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun atau rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan;
- d) Perdus RKP Dusun yang disepakati antara Rio dan BPD;
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) Berita acara dan daftar hadir rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun atau rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun perubahan;

Langkah 2: catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3: teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4: bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5: simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 diatas.

c. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Dusun

1) Evaluasi kebijakan APB Dusun.

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Dusun, dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi kebijakan APB Dusun tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari;

a. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta

b. Dokumen RKP dusun tahun bersangkutan;

Langkah 2 : teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APB Dusun dengan RKP dusun;

Langkah 3: teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dusun antara APB Dusun dengan RKP dusun ;

Langkah 4 : simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut;

2) Evaluasi Struktur APB Dusun

Evaluasi struktur APB Dusun dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan dusun berasal dari pendapatan asli dusun dan lain-lain atau pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Pendapatan asli dusun
- (2) Dana Dusun

(4) Alokasi Dana Dusun

(5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Dusun lainnya

(6) Hibah

(7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

(8) Lain-lain pendapatan dusun yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan dusun berserta kode rekeningnya tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Langkah evaluasi pendapatan

Langkah 1: mengatasi apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 2: teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan, (b) Persentase pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3: simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah dan langkah 2

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku diantaranya :

- Tentang kewenangan lokal skala dusun dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dusun
- Prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- Prosentase penggunaan dana anggaran belanja dusun sebagaimana diatur dalam pasal 100 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1: Dapatkan dokumen Lampiran rencana peraturan dusun tentang APB Dusun Perubahan mengenai rincian APB Dusun atau rincian APB Dusun Perubahan;

Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3: Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4: Teliti dan analisis apakah ada yang program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear);

Langkah 5: Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi anggaran pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- (2) Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) Penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dusun terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dusun terhadap bagian dan kelompok pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1: dapatkan dokumen lampiran rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun atau rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan mengenai rincian APB Dusun atau APB Dusun perubahan;
- Langkah 2: teliti dan analisis mengenai upaya apa yang dilakukan pemerintah dusun untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3: teliti dan analisis mengenai upaya apa yang akan dilakukan pemerintah dusun dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4: teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan dusun;
- Langkah 5: pada saat evaluasi perubahan APBDusun, teliti dan analisis apakah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 6: pada saat evaluasi perubahan APBDusun, teliti dan analisis apakah sisa lebih perhitungan tahun berjalan (silpa) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7: teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan: (a) jumlah pembiayaan dusun, (b) jumlah persentase dari pembiayaan, (c) jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 8: simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut diatas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun atau rancangan peraturan dusun tentang APBDusun perubahan, tim evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk keputusan camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun atau rancangan peraturan dusun tentang perubahan APB Dusun sebagai umpan balik kepada pemerintah dusun untuk melakukan penyempurnaan. Lebih lanjut, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah dusun dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah dusun, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: